

# STUDI KASUS HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Albert Hasibuan

Kasus-kasus Hak Asasi Manusia, yang tertera di bawah ini, dipilih dari sekian banyak kasus di Komnas HAM:

## A. KASUS-KASUS TANAH

### I. Kasus Tanah Prokimal

Komnas HAM pada tanggal 23 Mei 1994 telah menerima surat pengaduan dari warga masyarakat Dusun Tanjung Sari, Desa Wonomerto, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara tertanggal 21 Mei 1994. Masyarakat Dusun Tanjungsari telah ada sejak tahun 1952. Masalah pertanahan ini timbul, sehubungan dengan adanya SK. Gubernur Lampung No. DA/10/SK/PH-1974, yaitu SK pencadangan tanah kepada PROKIMAL seluas 12.500 ha. Masyarakat Dusun Tanjungsari menolak klaim tanah seluas ± 400 ha yang telah lama mereka garap, yang diklaim ke dalam lokasi pencadangan tersebut. Atas masalah ini, sebelumnya warga sudah berupaya mengadu ke Pemda Tk. I mupun Tk. II, namun tidak ada hasilnya. Kemudian mereka mengadukannya kepada Komnas HAM baik melalui surat maupun datang secara langsung ke Sekretariat Komnas HAM.

#### *Penyelesaian Komnas HAM:*

- Menanggapi pengaduan warga Dusun Tanjungsari ini, sebagai langkah awal telah mengirim surat kepada Bupati KDH. TK. II Lampung Utara No. 173/SES/VI/94 tanggal 10 Juni 1994, yang intinya mengharapkan penjelasan dari Bupati sehubungan dengan masalah tanah ini.

- Kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Lampung oleh Tim Komnas HAM sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 7 Juli 1994, 20 September 1994 dan 2 November 1994. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yaitu masyarakat, Pemda mupun pihak Mabes TNI AL, maka pada tanggal 2 November 1994 telah berhasil dicapai kesepakatan bersama, yang intinya bahwa masyarakat bersedia menerima tawaran yang telah diajukan oleh Komnas HAM, yang sebelumnya juga telah dirundingkan dengan pihak TNI AL, yaitu rakyat bersedia menerima bagian tanah sejumlah 155 ha, di luar 20 ha yang sudah diperuntukkan baginya, dan akan disediakan juga lahan seluas 20 ha untuk prasarana dan sarana kepentingan umum.

### II. Kasus Rancamaya

Komnas HAM telah didatangi 48 orang warga Rancamaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebanyak tiga kali yaitu: 27 Januari 1994, 2 Pebruari 1994 dan 11 Pebruari 1994. Mereka datang mengadukan nasib mereka, bahwa pihak Perusahaan "Real Estate" PT. Surya Mas Duta Makmur tidak mau membayar ganti rugi yang layak atas tanah yang mereka garap selama bertahun-tahun. Mula-mula kasus ini telah dilimpahkan kepada LBH dan LSM setempat, tetapi tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi para petani penggarap desa Rancamaya. Ketika penduduk mengalami keresahan atas kasus tersebut, maka Komnas HAM telah turun dengan langsung menangani kasus tersebut di lapangan. Komnas HAM telah mengupayakan

mengundang pihak penguasa, pihak pemerintah daerah atau Muspida Bogor untuk bersama-sama menyelesaikan kasus tanah Rancamaya. Setelah melalui perundingan dan pendekatan yang diprakarsai Komnas HAM, maka pada akhirnya pihak Perusahaan "Real Estate" bersedia membayar ganti rugi yang wajar bagi para petani penggarap di desa Rancamaya, yang selesai pada tanggal 8 Maret 1994, dan langsung disaksikan oleh Komnas HAM, Muspida setempat. Ganti rugi disesuaikan dengan nilai tanaman dan pohon yang sebelumnya diusahakan para penggarap.

### III. Kasus Tanah Lot, Bali

Sebuah perusahaan besar "Bakrie Brothers Group", berencana untuk membangun kompleks kondominium dan lapangan golf di dekat pura Tanah Lot. Proyek tersebut dinamakan "Bakrie Nirwana Resort". Para penghuni desa sekitar Tanah Lot khawatir, bahwa dengan pembangunan "Bakrie Nirwana Resort" akan dapat mengganggu mereka menyelenggarakan ibadat di pura suci Tanah Lot, sesuai dengan agama Hindu yang mereka anut. Sebagian penduduk yang kena proyek belum menerima ganti rugi untuk relokasi tanah tersebut.

Menangani kasus ini, Tim Komnas HAM telah mengunjungi lokasi tanggal 15 Februari 1994, bertemu dengan penduduk serta berdialog langsung dengan penduduk dan peninjauan lapangan, yang diikuti dialog dengan Muspida setempat. Kasus Tanah Lot juga menjadi isu ramai, karena sekitar 23 orang yang menamakan diri Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Hindu, mendatangi Komnas HAM menyampaikan keberatan mereka atas pembangunan "Bakrie Nirwana Resort" (3 Maret 1994).

Komnas HAM telah berhasil sebagai mediator antara penduduk desa dan pihak Bakrie, dan pihak Bakrie menjamin tidak akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Pihak Bakrie malah memberi jaminan tidak hanya akan memelihara harmoni kehidupan beragama pemeluk agama Hindu, bahkan akan merenovasi pura yang ada di sekitarnya. Pihak Bakrie berjanji akan me-

merlihara lingkungan ekologis dan akan membangun jalan lintas ke arah pura, sehingga memudahkan penduduk mengadakan acara keagamaan di pura Tanah Lot. Penduduk yang terkena proyek juga mendapat ganti rugi yang memadai sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dengan demikian mereka bisa membeli tanah sawah yang lebih baik dari pada yang mereka berikan ke pihak Bakrie. Memang kasus Tanah Lot tidak dapat dipisahkan dari tempat suci di sekitarnya seperti Pura Besakih, Gunung Agung dan deretan pura lainnya.

### IV. Masalah Tanah Warga Parbuluan (Sumut)

Komnas HAM pada tanggal 17 Pebruari 1995 menerima pengaduan sebanyak 8 orang petani warga Parbuluan, Sumatera Utara, yang mengadukan masalah tanah adat.

Atas pengaduan warga tersebut, Komnas HAM telah mengirim surat pada tanggal 18 Pebruari 1995 No. 412/SES/1/95 yang ditujukan kepada Bupati Dairi, yang intinya meminta supaya Bupati berkenan menyelesaikan masalah ini dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping itu Komnas HAM telah turun langsung ke Medan guna mengecek kebenaran pengaduan warga tersebut. Dari kunjungannya ini, Komnas HAM telah mengadakan pendekatan dengan berbagai pihak untuk mencarikan jalan penyelesaian atas masalah tanah yang dihadapi warga Parbuluan ini. Dari hasil pendekatan yang dilakukan, telah berhasil dicapai kesepakatan bersama dalam menyelesaikan kasus tanah Parbuluan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya surat Bupati KDH. TK. II Dairi tanggal 16 Maret 1995 No. 386/TAPEH/95, yang ditujukan kepada warga masyarakat Parbuluan, yang isinya bahwa sehubungan dengan telah dicapainya kesepakatan di mana turut disaksikan oleh Komnas HAM dan Muspida TK. II Dairi, maka akan diteruskan dengan syukuran dan makan bersama sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih atas selesainya masalah tanah Parbuluan.

## **B. KASUS-KASUS KETENAGAKERJAAN**

### **I. Kasus PT Duta Busana Danastri**

Tanggal 3 Maret 1994, sebanyak 91 karyawan PT. Duta Busana Danastri telah datang ke Komnas HAM untuk mengadukan nasib mereka, tentang rencana pemutusan hubungan kerja masal (PHK) oleh perusahaan.

Rombongan kedua sebanyak 43 karyawan, dalam kasus yang sama telah mendatangi Komnas HAM pada tanggal 16 Juni 1994. Semua anggota rombongan ini memohon bantuan Komnas HAM untuk mendapatkan tunjangan hari libur dalam jumlah yang memadai. Kasus ini termasuk unik, karena sebelumnya telah melibatkan pihak Departemen Tenaga Kerja.

Menangani kasus ini, Komnas HAM telah bertindak sebagai mediator. Komnas HAM bersama pihak Departemen Tenaga Kerja telah berhasil mempertemukan keinginan antara karyawan dan majikan, untuk menyelesaikan selisih pendapat tersebut secara kekeluargaan. Atas usaha yang bersungguh-sungguh, telah berhasil dicapai kesepakatan bersama yang cukup memuaskan kedua belah pihak. Sebagai hasil konkretnya, tidak ada pemutusan hubungan kerja, tunjangan hari libur dinaikkan, namun satu hal yang paling pokok ialah bahwa pihak majikan berjanji akan mengikuti aturan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **II. Kasus PT. Monde Mahkota Biscuit**

Kasus PT. Monde Mahkota Biscuit agak mirip dengan kasus PT. Duta Busana Danastri, yaitu perusahaan merencanakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal atas 350 karyawan. Setelah Komnas HAM menerima pengaduan 17 orang karyawan atas kasus tersebut, Komnas HAM langsung mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam kasus PT. Monde Mahkota Biscuit, Komnas HAM kembali bertindak sebagai mediator, yang hasilnya dapat mengatasi perselisihan karyawan-majikan, di mana rencana pemutusan hubungan kerja masal dibatalkan.

### **III. Kasus Penarik Becak dan Kusir Dokar**

Satu kelompok yang terdiri dari 10 orang, mewakili 400 orang penarik becak, dan 34

kusir dokar telah datang mengadu ke Komnas HAM pada tanggal 18 April 1994. Mereka merasa dirugikan dengan modernisasi alat transportasi (bis dan mikrolet) di Brebes, Jawa Tengah, yang mengakibatkan mereka kehilangan mata pencaharian. Setelah diusahakan pemecahannya, melalui surat menyurat antara Komnas HAM dan pejabat setempat, telah dicapai kesepakatan jalan keluar, bahwa penarik becak dan kusir dokar tetap diizinkan meneruskan kegiatannya selama beberapa jam setiap harinya. Jalan keluar ini merupakan refleksi proses pembangunan di Indonesia, yang nyatanya masih memerlukan proses penyesuaian secara evolusi dengan memperhatikan kondisi setempat. Dengan kondisi ini pula, maka jelas pemahaman dengan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tak dapat dilepaskan dari sistem kehidupan tradisional di Indonesia.

### **IV. Masalah Keluhan Buruh yang Belum Dibayar Upahnya**

Komnas HAM pada tanggal 23 Januari 1995 menerima pengaduan sebanyak 26 warga dari Garut, yang mengadukan masalah perburuhan, yaitu tidak digajinya para buruh tersebut oleh Perusahaan Perkebunan Teh PT. Gemah Ripah.

Atas pengaduan para buruh perkebunan teh ini, maka pada tanggal 5 Februari 1995 Tim Komnas HAM berangkat ke Bandung, guna mengecek kebenaran pengaduan para buruh tersebut. Dalam kunjungan itu, Tim Komnas HAM telah mengadakan pembicaraan dengan Pemda setempat dan pihak-pihak terkait, dan menghimbau supaya dicarikan jalan penyelesaian yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para buruh perkebunan teh tersebut. Dari hasil pembicaraan ini, diperoleh penjelasan, bahwa pada akhirnya pihak Perusahaan bersedia akan membayar upah para buruh dimaksud.

### **V. Masalah TKI untuk Korea Selatan**

Komnas HAM pada tanggal 24 Januari 1995 menerima pengaduan sebanyak 46 orang Calon TKI dari Cianjur, yang mengadukan masalah keterlambatan mereka untuk dikirim ke Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari pengaduan mereka, Komnas HAM telah menurunkan tim pada tanggal 31 Januari 1995 telah berangkat ke Cianjur, guna mengecek kebenaran dan pengaduan tersebut.

Dalam kunjungan, Komnas HAM telah mengadakan pembicaraan dengan pihak terkait, dan disepakati bahwa Komnas HAM akan menjadi mediator untuk mengatasi masalah perselisihan antara calon TKI dengan pihak PT. Binawan Praduta. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 2 Pebruari 1995 bertempat di Komnas HAM, telah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak dengan disaksikan oleh unsur Muspida TK. II Cianjur dan Kakandepnaker Cianjur. Setelah diadakan pertemuan yang berjalan agak tegang, karena kedua belah pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, akhirnya berhasil dicapai suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang isinya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut, maka masalah ini telah berhasil diselesaikan:

Pokok-pokok kesepakatan tersebut ialah:

– Pihak TKI bersedia untuk tetap mengikuti program keberangkatan ke Korea, dan pihak perusahaan berjanji akan memberangkatkan semua TKI.

– Apabila perusahaan melakukan ingkar janji, maka pihak perusahaan bersedia melakukan hal-hal:

1. mengembalikan ijazah dan paspor milik TKI;

2. mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh TKI tanpa potongan.

– Pihak perusahaan akan memberikan biaya persiapan menunggu sebesar Rp.75.000,- setiap bulan.

Dengan demikian, masalah tentang keterlambatan pemberangkatan TKI tujuan Korea Selatan ini telah diselesaikan.

## C. KASUS-KASUS PENEGAKAN HUKUM

### I. Kasus Marsinah

Penyiksaan dan pembunuhan telah menyebabkan kematian Marsinah yang dikenal sebagai pejuang buruh di Surabaya. Tudingan

telah diarahkan kepada pejabat militer dan kepolisian setempat. Namun demikian, dalam proses pengadilan, pihak pimpinan perusahaan, di mana Marsinah bekerja, telah diadili sebagai pihak yang bersalah. Dalam kasus Marsinah telah berkembang berbagai tanggapan.

Dua pembela yang menangani kasus Marsinah pada tanggal 4 Maret 1994 telah mengunjungi Komnas HAM, dan mengajukan keberatan bahwa dalam kasus penanganan Marsinah oleh pengadilan tidak dilaksanakan sesuai dengan KUHAP. Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM telah mengirim tim ke Surabaya untuk mengadakan penyelidikan yang independen. Anggota Tim Komnas HAM telah mengadakan wawancara dengan beberapa perwira militer dan polisi, demikian juga dengan pihak pembela serta para saksi.

Sebagai hasil penyelidikan Komnas HAM, maka pada tanggal 4 April 1994, Komnas HAM telah mengeluarkan pernyataan, bahwa tuduhan atas pimpinan perusahaan patut disangsikan, dan memperkirakan ada tersangka lain dalam kasus Marsinah tersebut. Temuan Komnas HAM telah diteruskan kepada Pangdam Brawijaya dan pejabat-pejabat lain di Jawa Timur.

Pendapat Komnas HAM ini diperkuat lagi dengan telah diputusnya perkara terdakwa Yudi Susanto (pimpinan perusahaan), yang ternyata dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya karena dinyatakan tidak terbukti kesalahannya.

### II. Masalah Timika (Irian Jaya)

Komnas HAM pada tanggal 14 Agustus 1995 menerima pengaduan dari 5 LSM, yang menyampaikan laporan mengenai adanya pelanggaran HAM di daerah Timika Irian Jaya.

Setelah mendengar dan mempelajari laporan LSM tersebut, maka Komnas HAM mengirim 2 Tim ke Irja, pada tanggal 22 Agustus 1995 dan 15 September 1995 telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di daerah Kecamatan Timika, Kabupaten Fak-Fak dan Desa Hoes di Kabupaten Painsai Irian Jaya.

Dari hasil pemantauan tersebut disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berupa:

1. Pembunuhan indiskriminatif;
2. Penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia;
3. Penangkapan tidak berdasarkan hukum dan penahanan semena-mena;
4. Penghilangan orang;
5. Pengawasan yang berlebih-lebihan;
6. Perusakan harta milik yang dilakukan oleh unsur-unsur aparaturnya keamanan.

Hasil temuan ini telah pula disampaikan kepada KASUM ABRI pada rapat dengan Menko Polkam tanggal 25 Oktober 1995. Oleh KASUM ABRI dinyatakan akan diperhatikan hasil pemantauan komnas HAM tersebut.

### III. Masalah Liquisa Timor-Timur

Sehubungan berbagai berita di berbagai media massa, berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Timur yang terjadi dalam bulan Januari 1995, terutama dengan jatuhnya korban sebanyak 6 (enam) orang meninggal dunia di Kabupaten Liquisa, maka Komnas HAM pada tanggal 8 Februari 1995 mengeluarkan pernyataan yang isinya bahwa Komnas HAM akan mengirintikan Tim Pemantauan untuk mengecek kebenaran adanya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Komnas HAM, maka pada tanggal 12 Januari 1995, Tim Komnas HAM telah turun langsung ke Dili Timor-Timur untuk mencari fakta atas peristiwa jatuhnya 6 korban meninggal dunia di Kabupaten Liquisa, yang kemudian disusul dengan kunjungan Tim yang kedua kali pada tanggal 24 Februari 1995.

Adapun hasil dari kunjungan Tim Komnas HAM ke Liquisa tersebut telah diumumkan melalui keterangan pers tentang peristiwa Liquisa Timor-Timur pada tanggal 1 Maret 1995. Dalam keterangan pers tersebut antara lain dijelaskan, bahwa Komnas HAM, setelah melakukan pemantauan di lapangan mengenai peristiwa Liquisa Timor-Timur yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1995, dapat memastikan bahwa akibat operasi militer yang dilakukan pada tanggal 12 Januari 1995, telah meninggal 6 orang penduduk sipil yang

dicurigai sebagai pendukung Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), meskipun status orang-orang tersebut sampai saat ini belum dipastikan.

Dari keadaan dan urutan kejadian terjadinya peristiwa tersebut dapat disimpulkan:

- Ada tindakan intimidasi dan penganiayaan (torture) oleh aparat keamanan yang mendapat tugas pada waktu itu untuk memperoleh pengakuan dari 6 orang tersebut.
- Ada kesembronoan (recklessness) terhadap keselamatan penduduk sipil dengan menempatkan mereka dalam kondisi berbahaya dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mengakibatkan kematian.
- Ada temuan-temuan yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai terjadinya kematian yang tidak wajar, sebagai akibat penembakan-penembakan yang bersifat melawan hukum.
- Juga terdapat pengabaian hak keluarga untuk memperoleh informasi tentang meninggalnya penduduk sipil tersebut, serta perlakuan yang tidak manusiawi terhadap jenazah para korban.

Peristiwa ini terjadi sebagai akibat dari tindakan-tindakan penyimpangan dari perintah tugas yang dilakukan oleh anggota pelaksana patroli pengamanan wilayah.

Hasil temuan Tim Komnas HAM ini juga telah disampaikan kepada Panglima ABRI pada tanggal 21 Maret 1995.

### D. KASUS-KASUS PERUMAHAN

#### I. Masalah Pedagang dari Pasar Cianjur

Pada tanggal 2 Juni 1994, duapuluh sembilan orang, mewakili para pedagang dari pasar Cianjur telah mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan tentang rencana Pemda setempat untuk mengusir mereka dari tempat mereka berdagang. Adapun alasannya, ialah untuk dapat melaksanakan renovasi pasar tersebut. Menindaklanjuti hal ini, pada tahap pertama Komnas HAM telah mengkonsultasikan hal tersebut dengan pihak bawahan baik pihak sipil, maupun militer (6 Juli 1994). Dari pertemuan itu diketahui, bahwa sampai saat ini belum ada perintah pengurusan, dan untuk renovasi pasar Cian-



jur baru dalam tahap perencanaan. Pemda setempat memberi jaminan kepada Komnas HAM, bahwa mereka akan mengadakan konsultasi dengan para pemilik kios jauh sebelum pelaksanaan renovasi. Hak pemilik kios telah dijanjikan tidak akan dilanggar oleh pihak Pemda.

## II. Masalah Rencana Pemindahan Penghuni Panti Sosial Tuna Netra Wyata Guna Bandung.

Pada tanggal 11 Juni 1995, sewaktu Komnas HAM berkunjung ke Bandung untuk berceramah di SESKO ABRI, secara kebetulan membaca berita di Harian Suara Pembaharuan, adanya rencana sejumlah tuna netra penghuni Panti Sosial Wyata Guna Bandung dipindahkan dari Panti tersebut, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan tuna netra yang bersangkutan. Atas berita itu, Komnas HAM langsung menuju ke tempat Panti Sosial, dan segera mengambil inisiatif menyelenggarakan pertemuan dengan Kepala Bidang Bina Rehabilitasi Sosial Kanwil Departemen Sosial Jawa Barat, Kepala Panti Sosial Bina Netra Wyata guna Bandung, sejumlah tuna netra dan pihak terkait lainnya.

Dari hasil pertemuan telah berhasil dicapai suatu kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis yang isinya antara lain:

- Tidak akan dilakukan pemindahan para penghuni selama belum ada penampungan baru yang wajar.
- Bahwa dalam penyelesaian lebih lanjut persoalan ini, akan ditempuh musyawarah untuk mufakat, antara pihak pengurus Panti Sosial dan para penghuni (tuna netra).
- Bahwa untuk kepentingan bersama, maka semua pihak akan mentaati peraturan yang berlaku dalam Panti Sosial.

Dengan diciptakannya kesepakatan ini, maka berakhirilah kemelut tersebut.

## E. KASUS-KASUS AGAMA

### Masalah HKBP.

Masalah HKBP ternyata merupakan soal pelik, yang penyelesaiannya tidak mudah, dan sangat banyak tergantung pada kemauan baik

dari pihak-pihak yang berselisih pendapat, yaitu pihak atau kelompok Simanjuntak dan pihak atau kelompok Nababan. Hal ini dapat disimpulkan dari pengaduan lima puluh sembilan orang anggota HKBP dari kelompok Nababan, tanggal 30 Maret 1994 kepada Komnas HAM. Kelompok ini mengadukan, bahwa mereka merasa tidak bebas beribadah akibat gangguan yang datang dari pihak pimpinan Simanjuntak. Mereka juga melaporkan adanya penganiayaan sehingga menimbulkan rasa takut di antara umat. Menanggapi hal ini Komnas HAM telah mengadakan pertemuan dengan kelompok Simanjuntak pada tanggal 3 April 1994, guna mendiskusikan persoalan tersebut.

Selanjutnya 15 April 1994, sekitar tujuh puluh orang dari pihak Nababan kembali datang mendesak Komnas HAM agar dapat menyelesaikan persoalan HKBP. Tanggal 26 April 1994, Komnas HAM telah bertemu dengan Men-Pan, yang sebelumnya telah mencoba menangani persoalan HKBP, namun kurang berhasil. Menteri dan Komnas HAM menyimpulkan, bahwa jalan keluar dalam penuntasan masalah HKBP harus didasarkan kepada semangat persatuan dan kesatuan. Untuk memantau keadaan di lapangan, Komnas HAM telah mengirim tim ke Medan dalam upaya mencari fakta tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, pada tanggal 24 Mei dan 2 Juni 1994, Komnas HAM masih menerima pengaduan tentang berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di beberapa tempat peribadatan di HKBP.

Setelah Komnas HAM dan berbagai pihak terkait di Medan dan tempat lain mendiskusikan secara mendetail tentang persoalan HKBP, Komnas HAM berkesimpulan bahwa penyelesaian persoalan HKBP tidak mungkin dicapai pada tingkat lokal, tetapi harus diselesaikan di tingkat pusat, bersama-sama dengan pemimpin tertinggi pihak HKBP. Salah satu jalan keluar, mungkin lewat Sidang Raya HKBP (Sinode). Pandangan Komnas HAM di atas telah diteruskan kepada Menteri Agama ketika mendiskusikan persoalan HKBP pada tanggal 13 Juni 1994. Hasil diskusi tersebut telah diteruskan juga kepada kelompok Simanjuntak, ketika mereka mendatangi Komnas HAM pada

tanggal 28 Juni 1994. Komnas HAM menawarkan jasa mediasi di antara kelompok yang bertikai, sambil menunggu Sidang Raya (Sinode) untuk memilih pimpinan baru (Ephorus) HKBP.

Pada setiap pertemuan dengan mereka, Komnas HAM selalu menekankan agar sambil mereka menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah, hendaklah kedua belah pihak menghindari terjadinya konflik fisik di antara mereka. Rupa-rupanya nasehat Komnas HAM dipatuhi sehingga sampai disusunnya Laporan Tahunan ini tidak diperoleh lagi laporan tentang adanya konflik fisik di antara mereka.

## F. PERNYATAAN-PERNYATAAN

### I. Pembatalan SIUP majalah Tempo, Detik dan Editor

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mengemban tugas untuk meningkatkan implementasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, menganggap perlu menanggapi kebijakan Pemerintah tentang pembatalan SIUPP terhadap tiga penerbitan pers, dengan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat, bahwa iklim keterbukaan yang telah berkembang merupakan kepentingan kita bersama dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila.
2. Dari sudut itu, kebijakan Pemerintah mencabut SIUPP merupakan suatu langkah mundur yang sangat disayangkan. Tindakan ini memprihatinkan, terutama dilihat dari implementasi hak-hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi serta menyatakan pendapat sesuai UUD 1945.
3. Komnas HAM menyadari, bahwa media massa merupakan salah satu ujung tombak yang penting dalam menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya, media massa pun perlu menjunjung tinggi kode etik pers dan menghindari diri dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia atau pun kecenderungan-kecenderungan komersialisasi.

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat, bahwa implementasi dan perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya, menyumbang pada upaya memperkuat stabilitas nasional. Kami menyadari pula bahwa mempertahankan stabilitas nasional merupakan tugas kita bersama, namun seyogyanya masyarakat perlu mengetahui tolok ukur yang jelas tentang hal-hal yang dianggap dapat mengganggu stabilitas, dan yang dapat menjadi pembeneran bagi pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.
5. Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut di atas, pembinaan pers nasional perlu dilakukan lebih transparan dan edukatif, serta sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran dan hati nurani.
6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sungguh mengharapkan, bahwa masalah ini segera dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, mengingat tersangkutnya nasib banyak orang.

### II. Kerusuhan di Timor-Timur September 1995

Setelah mengadakan penelitian setempat sehubungan dengan rangkaian peristiwa kerusuhan di Timor-Timur pada bulan September 1995, dengan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut:

1. Dari tanggal 2 s/d 14 September 1995, di Propinsi Timor-Timur telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat terhadap warga masyarakat lainnya, yang meliputi pelanggaran:
  - a. Hak asasi kebebasan beragama (freedom of religion);
  - b. Hak atas keselamatan pribadi (right to personal safety);
  - c. Hak atas harta benda (right to property);
  - d. Hak untuk memperoleh mata pencaharian yang layak (right to a decent living);
  - e. Hak untuk hidup bebas dari ketakutan (freedom from fear);

2. Peristiwa-peristiwa tersebut pada dasarnya telah terjadi sebagai akibat dari:
  - a. Belum serasinya hubungan antar golongan penduduk di daerah Timor-Timur yang masih berada dalam tahap transisi, antara tatanan lama pra-integrasi dengan tatanan baru pasca-transisi.
  - b. Belum mantapnya komunikasi sosial dan politik antar berbagai unsur pimpinan dan masyarakat di daerah tersebut.
  - c. Cepatnya perubahan sosial serta berkelanjutannya kompleksitas konflik sosial, yang menyebabkan terjadinya kondisi ketidakpastian dalam masyarakat tentang nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari.
  - d. Belum berfungsinya secara efektif lembaga-lembaga politik untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang wajar, dalam rangka proses integrasi nasional.
3. Komnas HAM menyesalkan terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, dan mengancam pelanggaran hak asasi manusia oleh siapa pun, terhadap siapa pun, dengan alasan apa pun juga.
4. Komnas HAM menghargai langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh aparat keamanan secara profesional, sehingga tercegah meluasnya kerusuhan dan jatuhnya korban yang lebih parah. Komnas HAM menganggap perlu agar Pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap para pelaku, serta mengusut permasalahannya guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
5. Guna mencegah terulangnya pelanggaran HAM dan untuk menciptakan suasana yang lebih rukun di antara semua penduduk, Komnas HAM berpendapat:
  - a. Pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang secara mendasar serta menyempurnakan pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan di Timor-Timur

untuk tersusunnya kebijakan kewilayahan yang tepat dan relevan.

- b. Perlu segera adanya upaya yang nyata dan efektif untuk meningkatkan koordinasi antar departemen/lembaga, guna mencegah berkelanjutannya kesimpangsiuran penanganan masalah.
- c. Perlu segera diwujudkan forum komunikasi antar umat beragama untuk selanjutnya dikembangkan ke arah yang lebih luas.

### III. Peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan antara tanggal 28 Juli 1996 - 10 Oktober 1996 terhadap peristiwa 27 Juli 1996 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 27 Juli 1996 di Jakarta, telah terjadi 2 (dua) peristiwa pokok:

- a. Pengambilalihan yang disertai dengan kekerasan gedung Sekretariat DPP PDI Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat. Proses peristiwa ini berlangsung antara kurang lebih jam 06.15 hingga jam 09.15 pagi hari itu.
- b. Kerusuhan sosial berupa perusakan, pembakaran dan penghancuran barang milik umum dan pribadi secara serentak di beberapa wilayah sekitar jalan-jalan Diponegoro, Salemba, Proklamasi, Kramat Raya dan Senen. Proses peristiwa berlangsung antara kurang lebih jam 11.00 pagi hari hingga melewati jam 23.00 malam hari itu.

Dari kedua peristiwa tersebut telah jatuh korban dan terjadi penderitaan manusia sebagai berikut:

1. Meninggal dunia: 5 (lima) orang, masing-masing:
  - a. Asmayadi Soleh (meninggal sebagai akibat kekerasan benda tumpul, sesuai visum).
  - b. Suganda Siagian (meninggal karena luka bakar, sesuai visum).
  - c. Slamet (meninggal karena kekerasan benda tumpul, sesuai visum).



- d. Uju bin Asep (meninggal karena diduga sakit jantung, tidak dilakukan otopsi).
- e. Sariwan (menurut keterangan dokter sesuai dengan keterangan pengantar jenazah, meninggal karena kena tembakan).

Berdasarkan laporan yang diterima Komnas HAM yang masih perlu diteliti kebenarannya, tidak tertutup kemungkinan angka korban yang meninggal yang berhubungan dengan peristiwa 27 Juli 1996 tersebut terus bertambah. Komnas HAM menyerahkan penyelidikan lanjutan tentang hal ini kepada pemerintah.

- 2. Luka-luka: 149 (seratus empat puluh sembilan) orang, baik sipil maupun aparat keamanan.
- 3. Hilang: 23 (dua puluh tiga) orang per tanggal 10 Oktober 1996. Istilah hilang atau missing diartikan belum pulang ke alamat asal, belum dapat dihubungi, dalam perjalanan dan/atau kemungkinan meninggal.
- 4. Ditahan: 136 (seratus tiga puluh enam) orang per tanggal 3 Agustus 1996. Posisi jumlah tahanan per tanggal 12 Oktober 1996 belum diperoleh dari instansi penyidik.

Dalam peristiwa-peristiwa tersebut di atas telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- 1. Pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat (freedom of assembly and association).
- 2. Pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
- 3. Pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi (freedom from cruel and inhuman treatment).
- 4. Pelanggaran asas perlindungan terhadap jiwa manusia (right to life).
- 5. Pelanggaran asas perlindungan atas keamanan pribadi (right to security of person).

- 6. Pelanggaran asas perlindungan atas harta benda (right to property), dan seterusnya.

#### KESIMPULAN

- 1. Studi kasus hak asasi manusia selama tahun 1994 sampai dengan 1995 yang dilaporkan/diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang paling banyak adalah kasus-kasus pertanahan, sedangkan yang lainnya adalah kasus-kasus ketenagakerjaan, penegakan hukum, dan lain sebagainya.
- 2. Dalam kasus-kasus pertanahan, masalahnya timbul karena misalnya warga tidak mendapati ganti rugi yang sewajarnya (right of compensation) pada waktu warga harus mengosongkan tanahnya (eviction), warga menuntut hak berdasarkan hukum adat dipatuhi, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, masalahnya timbul karena tenaga kerja diberhentikan (dismissal), dan sebagainya. Sedangkan dalam kasus-kasus penegakan hukum, pada umumnya adalah masalah penganiayaan (torture) dan sebagainya, dan masalah perumahan adalah akibat pengosongan dan penggusuran.
- 3. Banyaknya masyarakat yang datang mengadukan serta melaporkan kasus yang dihadapinya, menandakan bahwa Komnas HAM bersifat independen, kredibel dan secara langsung menangani kasus yang dilaporkan itu. Juga, kerja Komnas HAM yang tidak birokratis, baik sebagai lembaga maupun individu dengan kelompok anggota Komnas HAM yang menangani laporan dan pengaduan.
- 4. Dalam kasus-kasus itu, sebagian besar, Komnas HAM melakukan tugas mengurus dan mediasi, jadi sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 50 tahun 1993, tentang Komnas HAM Bab II pasal 5 ayat c, yaitu "memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia, dan seterusnya". Mungkin cara mediasi yang ditempuh Komnas HAM adalah cara terbaik, karena dengan mediasi ini komunikasi antara para pihak yang bersengketa, yang tadinya ter-

putus menjadi hidup kembali, sehingga terjadi dialog untuk menyelesaikan permasalahannya. Bila setelah komunikasi dan dialog itu, persoalannya tidak selesai, maka Komnas HAM menganjurkan agar para pihak mengambil upaya lain, antara lain upaya hukum sebagai "the last resort." Apabila kasus-kasus yang sudah jelas proses hukumnya, misalnya sudah ditangani aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, Komnas HAM tidak akan menanganinya. Hal ini, untuk mencegah Komnas HAM menjadi "super-body" dan dualisme dalam penanganan suatu kasus.

5. Dari kasus-kasus yang dilaporkan, ada juga yang memerlukan dan mendorong Komnas HAM untuk memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah negara, hal ini sesuai dengan SK Presiden RI No. 50 tahun 1993 pasal 5 ayat c, yaitu: "memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintah negara", yaitu dengan berbagai pernyataan pendapat Komnas HAM, yang diantara itu ada yang dilaporkan kepada Presiden RI.

**Dr. Albert Hasibuan, S.H. adalah anggota Komnas HAM**

